SALINAN

BUPATI MOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR 32 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI UTARA,

Menimbang :

a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pemerintah dan pelayanan publik perlu dilakukan penyederhanaan birokrasi;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, Perubahan organisasi pada Instansi Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota hasil Penyederhanaan struktur organisasi ditetapkan oleh Kepala Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Badan Daerah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 37);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Morowali Utara.
2. Kepala Badan adalah Kepala Badan Daerah Kabupaten Morowali Utara.
3. Sekretaris Badan adalah Sekretaris Badan Daerah Kabupaten Morowali Utara.
4. Penyederhanaan Birokrasi adalah bagian dari proses penataan birokrasi untuk mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintahan menjadi lebih efektif dan efisien melalui penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan, dan penyesuaian sistem kerja.
5. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut UPT Badan adalah unsur pelaksana teknis Badan daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
6. Jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
7. Pejabat Fungsional adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Fungsional pada Instansi Pemerintah.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah himpunan kedudukan yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan keterampilan.
9. Sub Koordinator adalah pejabat fungsional ahli muda yang ditugaskan untuk melaksanakan sebagian tugas yang diamanatkan, baik yang merupakan turunan langsung maupun tidak langsung dari tugas jabatan administrator di lingkup unit kerja.
10. Jabatan Administrator adalah jabatan yang memiliki tanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
11. Pejabat Admninistrator yang selanjutnya disebut Administrator adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Administrator pada Instansi Pemerintah.

12. Jabatan Pengawas adalah jabatan yang memiliki tanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.
13. Pejabat Pengawas yang selanjutnya disebut Pengawas adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Pengawas pada Instansi Pemerintah.
14. Kabupaten adalah Kabupaten Morowali Utara.
15. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Morowali Utara.
16. Bupati adalah Bupati Morowali Utara.

BAB II
KEDUDUKAN
Pasal 2

(1) Badan Daerah merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
(2) Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian
dan Pengembangan Daerah
Pasal 3

(1) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah merupakan Badan tipe B.
(2) Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 a. Kepala Badan;
 b. Sekretaris, membawahi :
 1. Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset; dan
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
 d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Infrastruktur;
 e. Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 f. Unit Pelaksana Teknis Badan; dan
 g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e masing-masing membawahi 3 (tiga) sub koordinator dan kelompok jabatan fungsional.

(4) Bagan struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Pasal 4

(1) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan Badan tipe A.

(2) Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

a. Kepala Badan;
b. Sekretaris, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.
c. Bidang Perencanaan Anggaran Daerah, membawahi :
 1. Sub Bidang Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran / Plafon Prioritas Anggaran Sementara;
 2. Sub Bidang Penyusunan Anggaran dan Pembiayaan; dan
 3. Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.
d. Bidang Perbendaharaan Daerah, membawahi :
 1. Sub Bidang Verifikasi Belanja Langsung;
 2. Sub Bidang Bidang Kas dan Perbendaharaan; dan
 3. Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.
e. Bidang Akuntasi dan Pelaporan Keuangan, membawahi :
 1. Sub Bidang Pengesahan Pertanggungjawaban;
 2. Sub Bidang Pelaporan dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah; dan
 3. Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.
f. Bidang Aset Daerah, membawahi :
 1. Sub Bidang Pendataan Dan Inventarisasi Aset Daerah;
 2. Sub Bidang Evaluasi Pemanfaatan dan Pelaporan Aset Daerah; dan
 3. Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.
g. Unit Pelaksana Teknis Badan;

(3) Bagan struktur organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Daerah
Pasal 5

(1) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah merupakan Badan tipe C.
(2) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 a. Kepala Badan;
 b. Sekretaris, membawahi :
 1. Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset; dan
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 c. Bidang Informasi, Pengadaan, Pemberhentian, Mutasi dan Promosi;
 d. Bidang Pengembangan, Penilaian Kinerja dan Penghargaan Aparatur; dan
 e. Unit Pelaksana Teknis Badan;
(3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d masing-masing membawahi 3 (tiga) sub koordinator dan kelompok jabatan fungsional.
(4) Bagan struktur organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Badan Pendapatan Daerah
Pasal 6

(1) Badan Pendapatan Daerah merupakan Badan tipe A.
(2) Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 a. Kepala Badan;
 b. Sekretaris, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 3. Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.

c. Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan, membawahi :
 1. Sub Bidang Pendataan Pajak Daerah;
 2. Sub Bidang Penetapan Pajak Daerah; dan
 3. Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.
d. Bidang Penyuluhan dan Penagihan, membawahi :
 1. Sub Bidang Penyuluhan Pajak dan Retribusi;
 2. Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah; dan
 3. Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.
e. Bidang Keberatan, membawahi :
 1. Sub Bidang Pengaduan Pajak Daerah;
 2. Sub Bidang Pemeriksaan dan Penyelidikan Pajak Daerah; dan
 3. Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.
f. Bidang Dana Perimbangan dan Bagi Hasil, membawahi :
 1. Sub Bidang Dana Perimbangan dan Dana Bagi Hasil Pusat;
 2. Sub Bidang Dana Bagi Hasil Provinsi Pendapatan lainnya; dan
 3. Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.
g. Unit Pelaksana Teknis Badan;

(3) Bagan struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
Pasal 7

(1) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah terdiri atas :
a. Kepala Badan;
b. Sekretaris, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.
c. Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Kewaspadaan, Karakter Bangsa dan Penanganan Konflik;
d. Bidang Politik Dalam Negeri;
e. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan; dan
f. Unit Pelaksana Teknis Badan;

(2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e masing-masing membawahi 2 (dua) sub koordinator dan kelompok jabatan fungsional.

(3) Bagan struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Bagian Keenam
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Pasal 8

(1) Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri atas :
 a. Kepala Pelaksana;
 b. Sekretaris, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.
 c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 d. Bidang Kedaruratan dan Logistik;
 e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi; dan
 f. Unit Pelaksana Teknis Badan;
(2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e masing-masing membawahi 2 (dua) sub koordinator dan kelompok jabatan fungsional.
(3) Bagan struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
ESELONISASI
Pasal 9

(1) Kepala Badan merupakan jabatan struktural eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
(2) Sekretaris Badan Daerah merupakan jabatan struktural eselon III.a atau jabatan administrator.
(3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon III.b atau jabatan administrator.
(4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 10

(1) Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
(2) Pejabat Fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.

(3) Penentuan berkedudukan dan bertanggung jawab secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan struktur organisasi masing-masing instansi pemerintah.
(4) Jumlah Jabatan Fungsional Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(5) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
TATA KERJA
Pasal 11

(1) Sekretariat dan Bidang masing-masing dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
(2) Sub bagian dan Seksi masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub bagian dan Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris dan Kepala Bidang.
(3) Pejabat Fungsional berkedudukan dibawah sekretaris dan kepala bidang dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui pejabat administratornya.
(4) Setiap bawahan di lingkungan Badan Daerah wajib mematuhi petunjuk, perintah serta melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan.
(5) Dalam rangka menjamin kelancaran pelaksanaan tugas, bawahan dapat memberikan saran pertimbangan kepada Atasan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 12

(1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Pejabat Fungsional segera dapat ditetapkan dan dilantik selambat-lambatnya 31 Desember 2021.
(2) Pejabat Fungsional di lingkungan badan daerah yang dilantik berdasarkan Peraturan Bupati ini mulai melaksanakan tugas terhitung sejak tanggal 1 Januari 2022.
(3) Pejabat Fungsional yang dilantik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugas diberikan tunjangan berdasarkan ketentuan perundang-undangan sejak tanggal 1 Januari 2022.

(4) Pejabat yang menduduki jabatan selain yang dimaksud pada ayat (2) Peraturan Bupati ini, yang dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 40 Tahun 2018 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Badan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2018 Nomor 40) tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 40 Tahun 2018 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Badan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2018 Nomor 40) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal 16 Desember 2021

BUPATI MOROWALI UTARA,

T T D

DELIS JULKARSON HEHI

Diundangkan di Kolonodale
pada tanggal 16 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

T T D

MUSDA GUNTUR

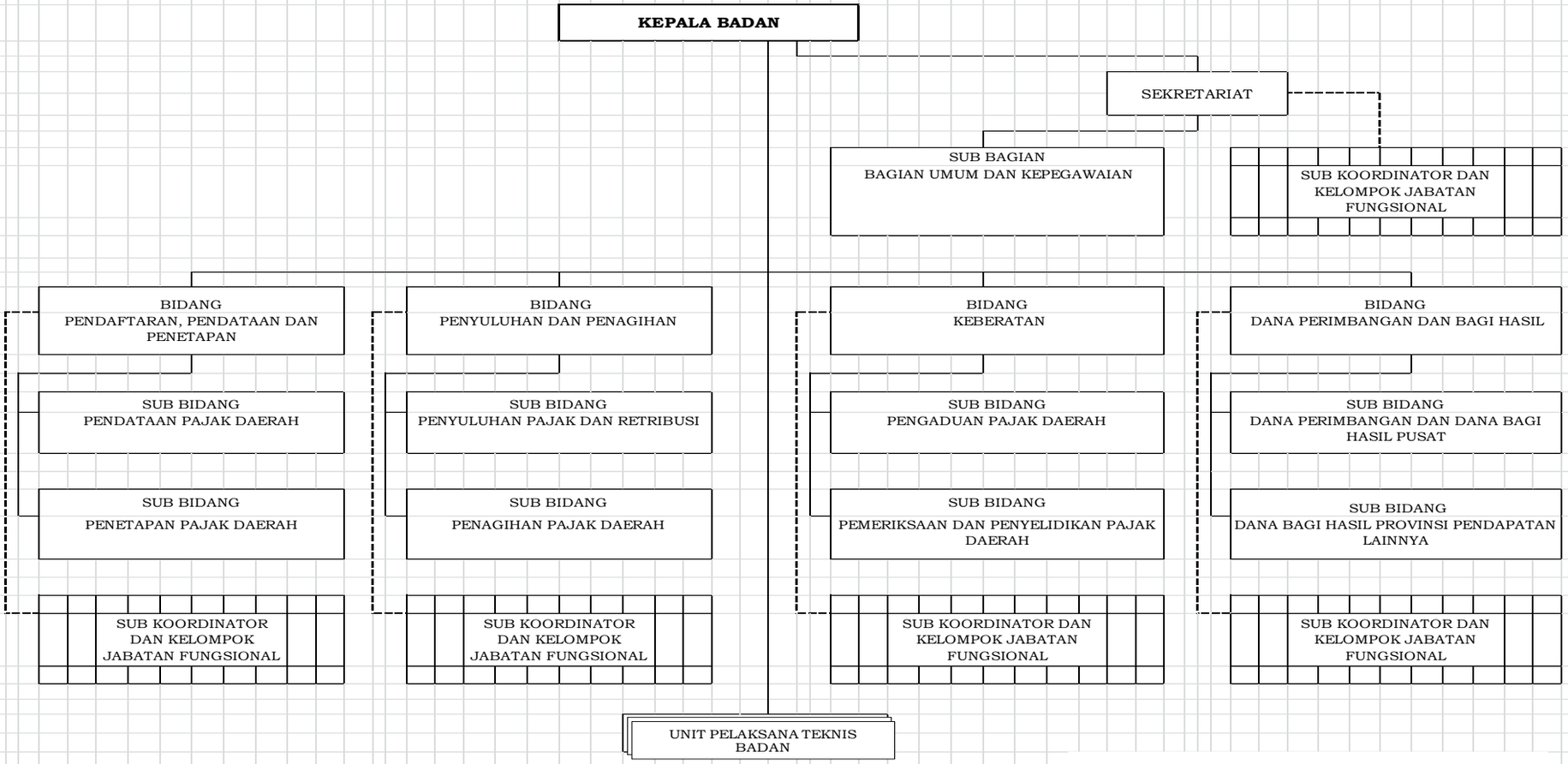
BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2021 NOMOR 32.

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Bagian Hukum,

BETSIA POMBALAWO, SH
NIP. 19780121 200604 2 027

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR : 32 TAHUN 2021
TANGGAL : 16 DESEMBER 2021
TENTANG : KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS DAERA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENDAPATAN DAERAH



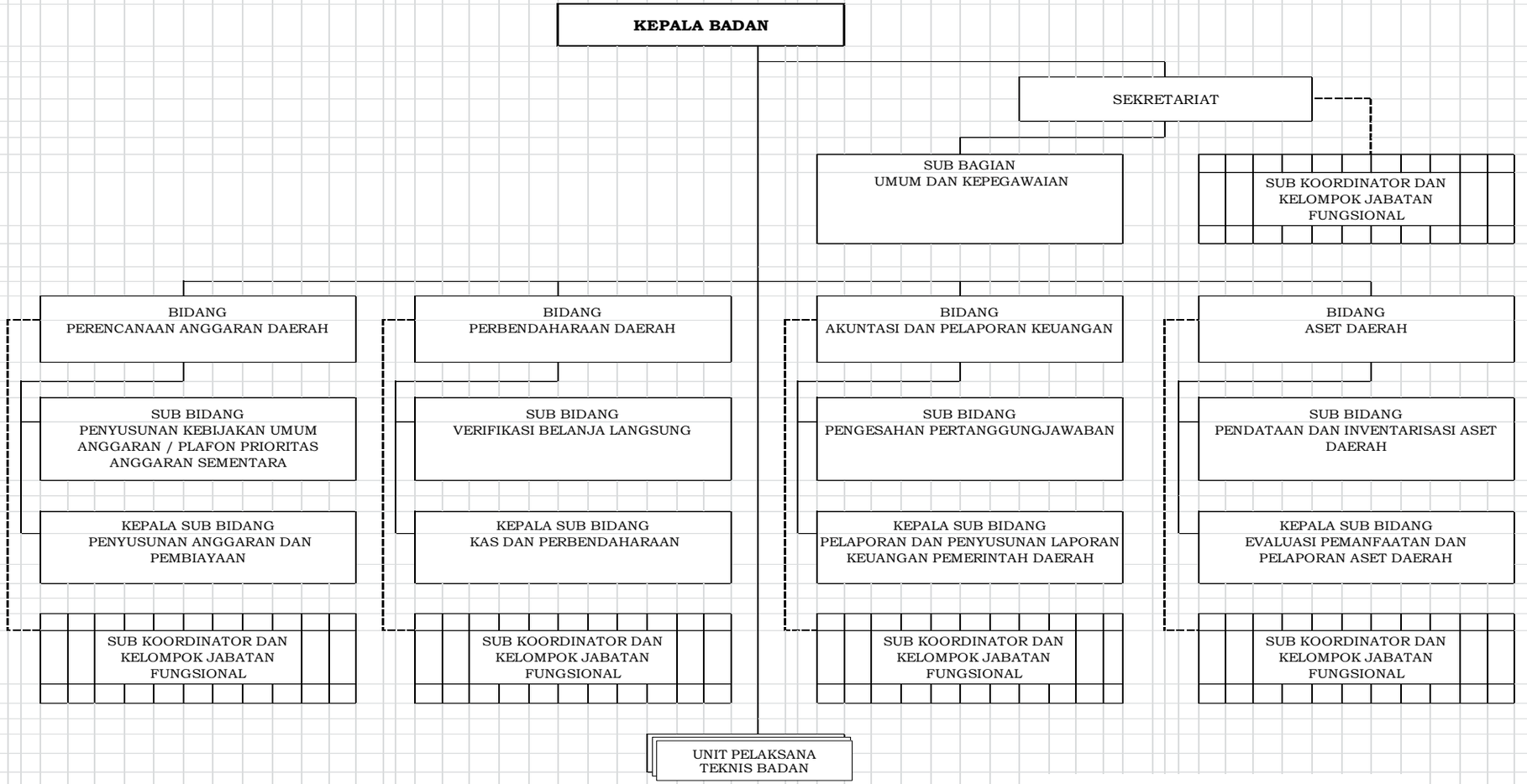
BUPATI MOROWALI UTARA,

T T D

DELIS JULKARSON HEHI

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR : 32 TAHUN 2021
TANGGAL : 16 DESEMBER 2021
TENTANG : KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN DAERA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH



Keterangan :

———— Garis Komando

- - - - - - - - - - - - - Garis Koordinasi

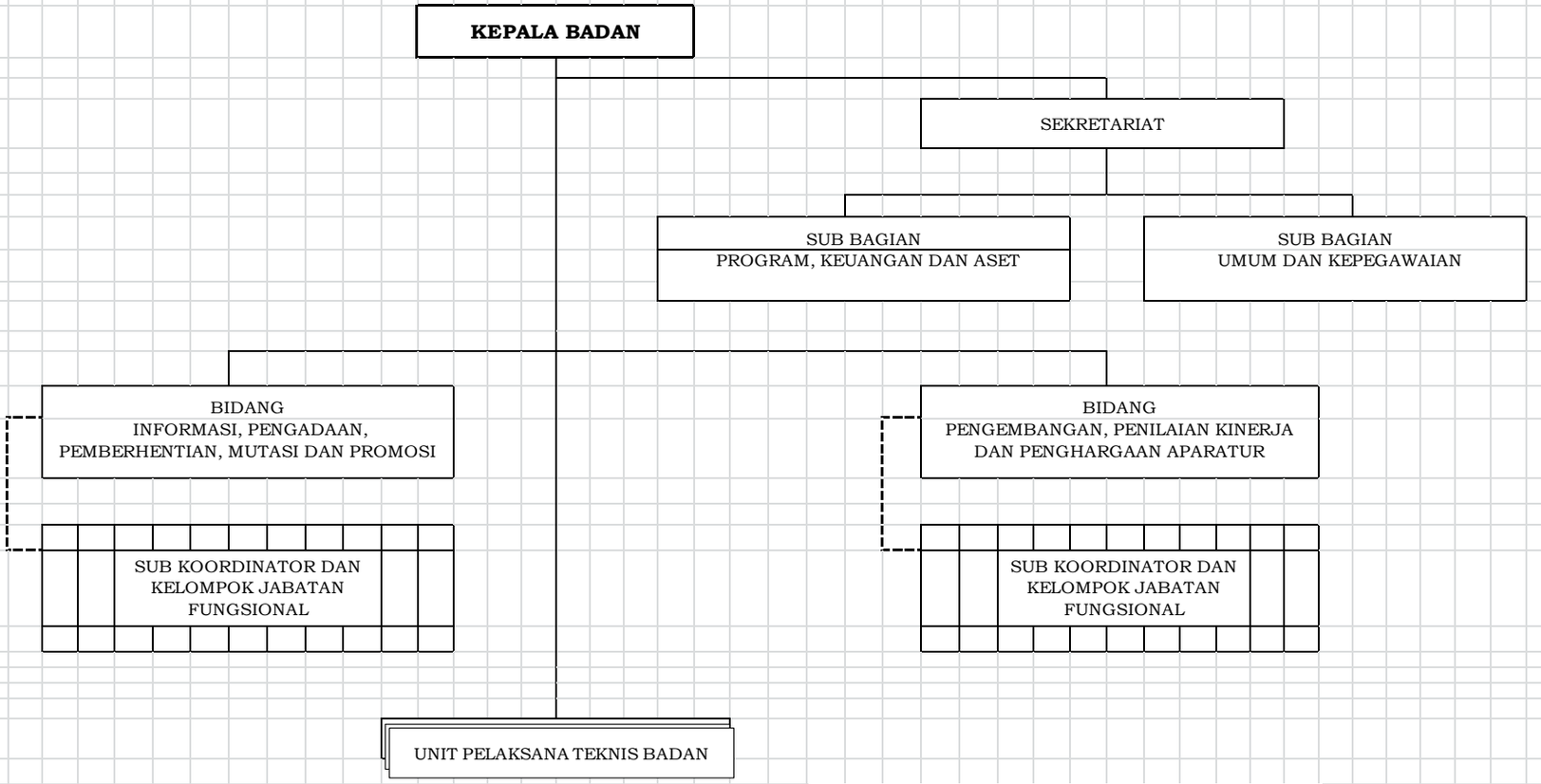
BUPATI MOROWALI UTARA,

T T D

DELIS JULKARSON HEHI

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR : 32 TAHUN 2021
TANGGAL : 16 DESEMBER 2021
TENTANG : KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN DAERAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN DAN PEMGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH



Keterangan :
Garis Komando
Garis Koordinasi

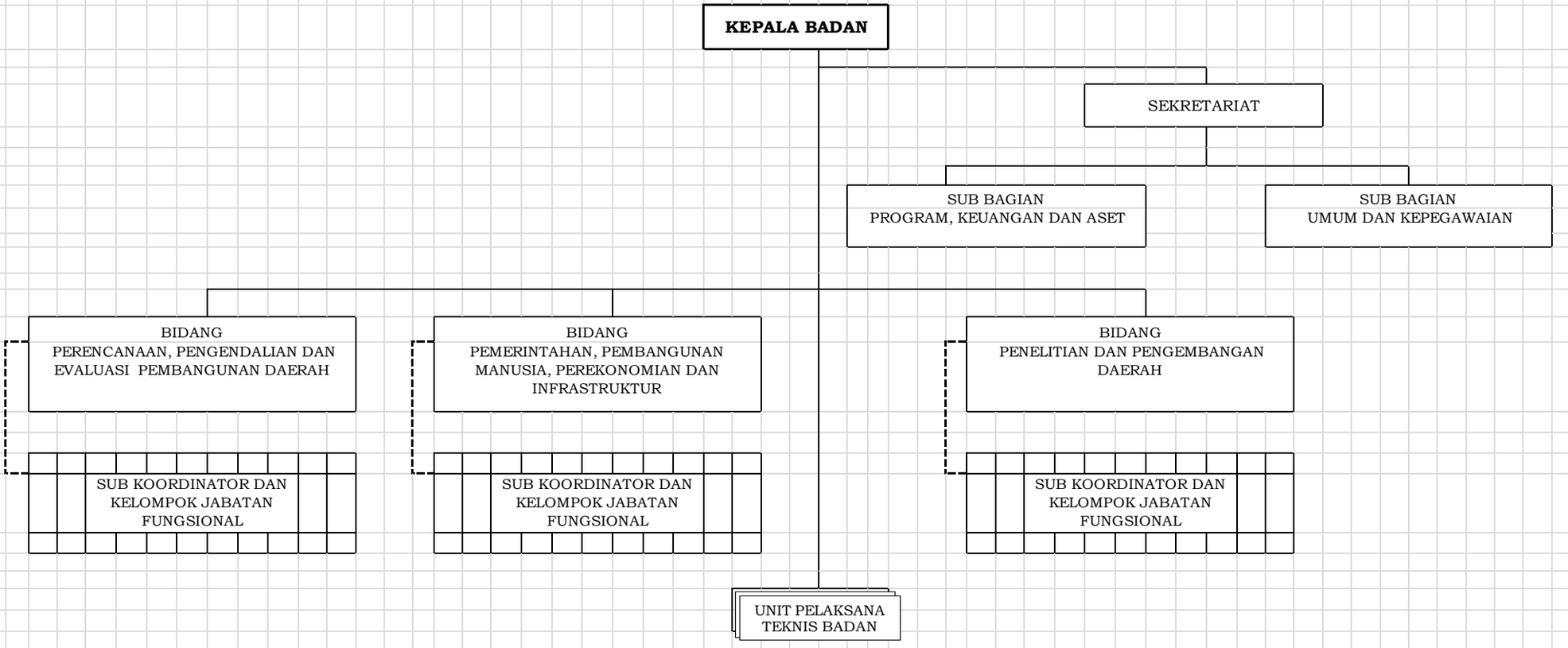
BUPATI MOROWALI UTARA,

T T D

DELIS JULKARSON HEHI

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR : 32 TAHUN 2021
TANGGAL : 16 DESEMBER 2021
TENTANG : KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN DAER

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH



Keterangan :
_____ Garis Komando
- - - - - - - - - - - - - - Garis Koordinasi

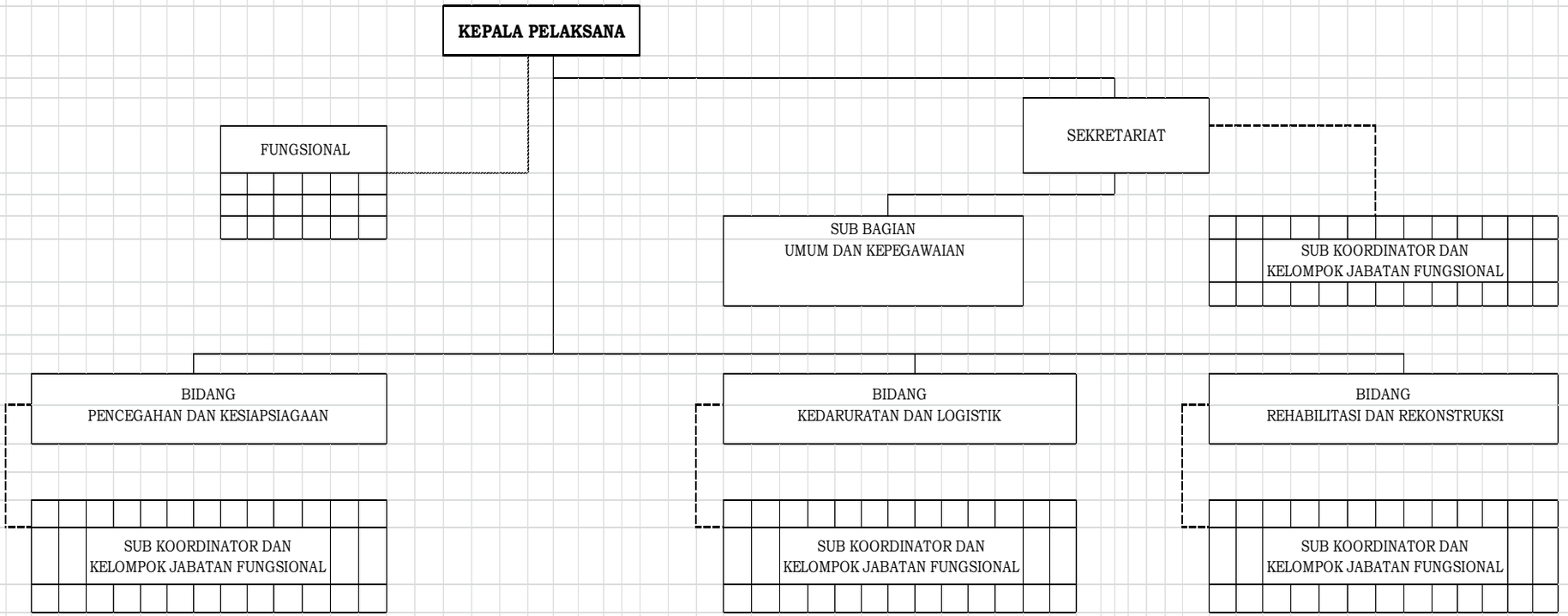
BUPATI MOROWALI UTARA,

T T D

DELIS JULKARSON HEHI

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR : 32 TAHUN 2021
TANGGAL : 16 DESEMBER 2021
TENTANG : KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS DAERA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH



Keterangan :

———— Garis Komando

---------- Garis Koordinasi

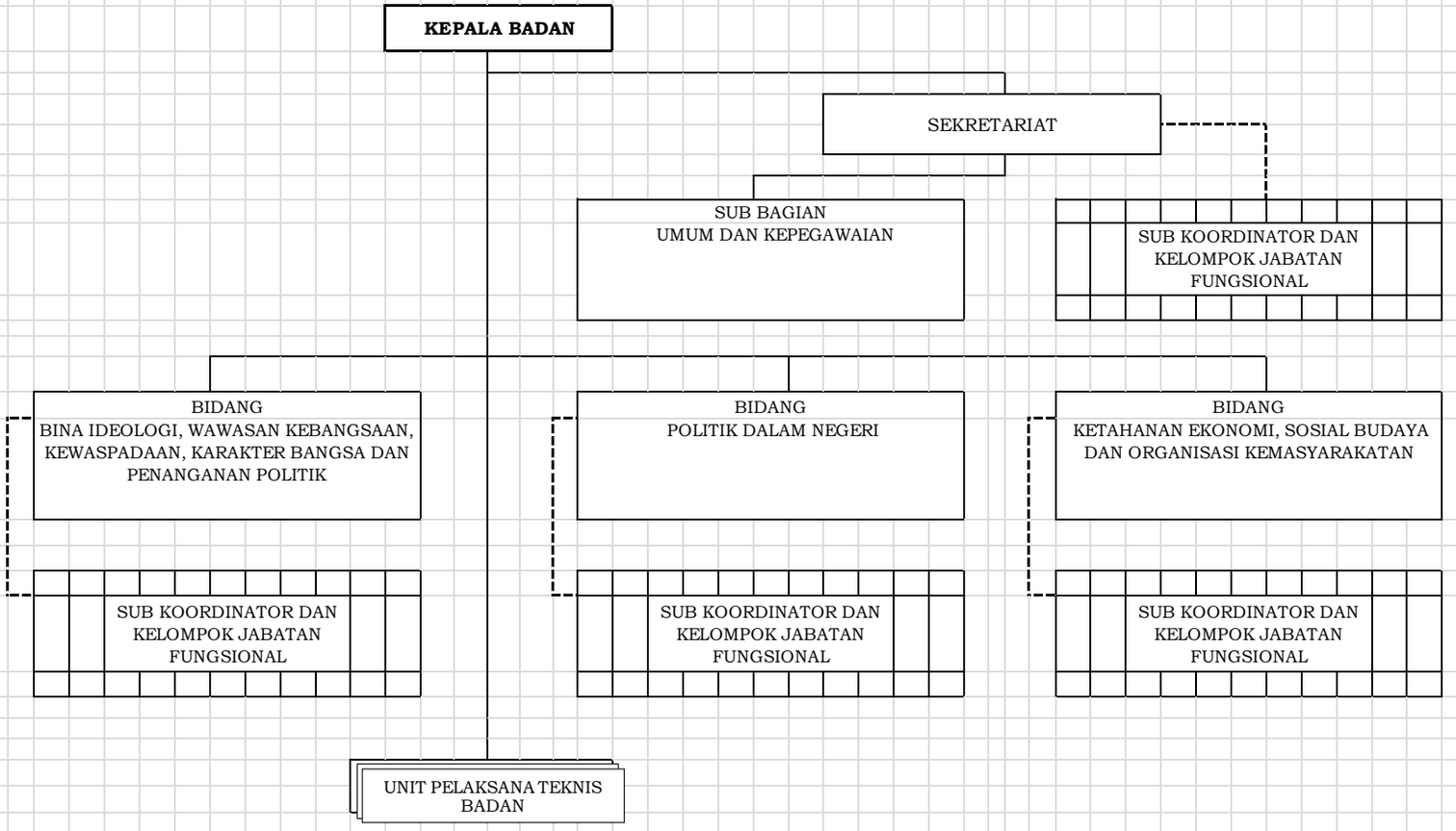
BUPATI MOROWALI UTARA,

T T D

DELIS JULKARSON HEHI

| | | |
|---|---|---|
| LAMPIRAN V | : | PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA |
| NOMOR | : | 32 TAHUN 2021 |
| TANGGAL | : | 16 DESEMBER 2021 |
| TENTANG | : | KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS DAERAH |

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH



Keterangan :

——— Garis Komando

- - - - - - - - - - - - - Garis Koordinasi

BUPATI MOROWALI UTARA,

T T D

DELIS JULKARSON HEHI